

SISTEM PERUSAHAAN ASURANSI

Dalam suatu Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung risiko, secara umum pembagian tugas, wewenang dan tanggung-jawab para fungsionarisnya dalam struktur Organisasi, dengan pembagian pokok sebagai berikut :

- A. bagian Pemasaran atau Marketing
- B. bagian Tehnik atau Underwriting
- C. bagian Keuangan dan Umum (Finance & General Affair)

A. BAGIAN PEMASARAN (MARKETING):

Sistem pemasaran dalam asuransi dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Langsung dengan Tertanggung (Direct to Insured)
- Melalui Agen atau Pialang Asuransi (Agent or Broker)

→ PEMASARAN LANGSUNG dengan CALON TERTANGGUNG.

Dalam hal ini Penanggung berhubungan langsung dengan calon Tertanggung, tanpa melalui perantara (Agen ataupun Pialang Asuransi (Broker).

Dalam hal ini pihak Tertanggung wajib mengisi dengan sejujur-jujurnya atas fakta-fakta penting (*material Facts*) pada formulir Surat Permohonan Penutupan Asuransi.

- SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI (S.P.P.A.)

adalah suatu dokumen yang disiapkan oleh Asuradur untuk digunakan oleh calon tertanggung bila ingin mengajukan suatu penutupan asuransi.

Dalam dokumen ini calon Tertanggung diharuskan memberikan berbagai informasi yang pada umumnya merupakan fakta-fakta penting (*Material Fact*) tentang objek pertanggungan dengan selengkap-lengkapnyanya dan sejujurnya, yang diperlukan oleh Asuradur dalam proses Akseptasi.

Fakta-fakta penting (*Material Fact*) adalah fakta-fakta yang dapat mempengaruhi keputusan seorang Underwriter (Penanggung) dalam menentukan untuk menerima, menolak atau menerima dengan syarat suatu pelimpahan risiko.

Kebenaran dan kelengkapan pengisian suatu SPPA dapat merupakan suatu ukuran dipenuhinya prinsip "Duty of Disclosure" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip Utmost good Faith.

Dalam sebagian besar polis pun dinyatakan dengan tegas bahwa SPPA tersebut adalah dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari POLIS.

- Pertanyaan Umum yang lazim terdapat dalam S.P.P.A., adalah :

1. Berkaitan dengan calon Tertanggung sendiri, antara lain : Nama, Assesment, Moral Hazard, Kebiasaan Umum, Latar belakang budaya dll.
2. Alamat calon Tertanggung – Status sosial : Keadaan umum lokasi.

3. Lokasi Risiko – bila tidak sama dengan alamat calon Tertanggung: Keadaan lingkungan, Kepadatan daerah (Fire Insc.), Kepadatan Lalu-lintas (Mt.Car Insc)
4. Latar belakang profesi – suatu profesi bisa mempunyai tingkat bahaya inherent terhadap suatu kejadian klaim baik mengenai Frequency maupun Severity -nya.
5. Pengalaman kerugian dimasa lalu : Kapan, penyebab kerugian, besarnya kerugian, tindakan pencegahan (*preventive action*) yang sudah dilakukan setelah kerugian terjadi dll

→ **PEMASARAN MELALUI AGEN ATAU PIALANG ASURANSI (BROKER).**

1. **AG E N :**

adalah pihak yang melakukan tugas mewakili prinsipalnya kepada atau dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

- **Lahirnya Agen :** tersebut sejak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak (pemberi kuasa dan pihak yang penerima kuasa), dengan unsur-unsur: -. Adanya suatu Perjanjian
 - Adanya pihak yang memberikan kekuasaan (wewenang)
 - Adanya penyelenggaraan sesuatu urusan.
- **Berakhirnya suatu perjanjian ke-agen-an :**
 - a. Ditariknya pemberian kuasa oleh pemberi kuasa.
 - b. Si Kuasa memberitahukan bahwa dia berhenti menjadi juru kuasa dari pemberi kuasa.
 - c. Dengan meninggalnya atau kepengampuan atau kepailitan yang dialami si pemberi kuasa atau si juru kuasa.
 - d. Dengan perkawinan, si perempuan penerima atau pemberi kuasa tidak berlaku lagi.

Hak dan Kewajiban seorang Agen :

- **Hak-hak seorang Agen :**
 - a. Menerima penggantian/ganti-rugi atas kehilangan atau kerugian yang dialami saat melaksanakan tugasnya dari principal.
 - b. Menerima imbalan (Remuneration) dari hasil pekerjaannya.
 - c. Hak untuk memperoleh kembali barang-barang jaminan yang ia jamin-kan dalam melaksanakan tugasnya.
- **Kewajiban seorang Agen**
 - a. Memenuhi segala instruksi principal.
 - b. Melaksanakan tugas dengan hati-hati dan teliti.
 - c. Melakukan tugasnya secara sendiri, tidak didelegasikan.
 - d. Melakukan tugasnya dengan itikad baik.
 - e. Bertanggung jawab dalam menerima uang, untuk kepentingan Principal.

- **Agen dikelompokkan dalam 2(dua) jenis, yaitu :**

1. Agen Umum
2. Agen Asuransi

1. **Definisi Agen Umum :**

adalah pihak yang melakukan tugas mewakili prinsipalnya kepada atau dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

Dengan demikian Agen Umum adalah seseorang yang diberi kuasa atau wewenang untuk mewakili dan melaksanakan segala urusannya, dalam hubungan hukumnya dengan pihak ketiga.

2. **Definisi Agen Asuransi (menurut Ps. 1 ayat 10 UU.No.2 Thn. 1992)**

adalah seseorang atau Badan Hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama Penanggung.

- **Perbedaan antara Agen Umum dan Agen Asuransi :**

AGEN UMUM

- Pemegang kuasa dari principalnya untuk melakukan aktivitas secara umum (tidak terbatas pada aktivitas tertentu), dan mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.

AGEN ASURANSI

- Hanya dapat menjadi agen asuransi dari satu perusahaan Asuransi.
Jadi khusus untuk asuransi saja.

- **Ketentuan-ketentuan Agen Asuransi (Psl 27 PP No. 73 thn 1992):**

- a. Setiap Agen Asuransi hanya dapat menjadi agen dari satu Perusahaan Asuransi.
- b. Agen Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni.
- c. Semua tindakan Agen Asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi yang diageni.
- d. Agen Asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon Tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk hak dan kewajiban calon Tertanggung

- **Berkaitan dengan pengisian Surat Permohonan Penutupan Asuransi**

Pengetahuan seorang Agen tentang suatu risiko tentu tidak akan sama dengan calon Tertanggung sendiri dan dengan sendirinya pengisian SPPA oleh seorang AGEN tentu tidak dapat diharapkan sempurna.

- Bila calon Tertanggung menanda-tangani SPPA yang diisi oleh AGEN tanpa memeriksa kebenarannya atau secara sadar ia tahu apa yang diisi AGEN

tersebut itu salah, maka calon Tertanggung masih dapat dianggap melanggar prinsip “Utmost Good Faith”.

- Agen Asuransi bukanlah pihak yang mewakili calon Tertanggung dan pengisian SPPA oleh seorang Agen hanya merupakan bantuan semata dan tidak dapat melepaskan calon Tertanggung dari tanggung-jawabnya.
- Apabila calon Tertanggung memang sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada AGEN tersebut dalam pengisian SPPA untuk dan atas namanya, maka sebetulnya pada waktu itu si AGEN Asuransi (untuk sementara) telah dipercayakan oleh calon Tertanggung sebagai “Agennya”, sehingga sesuai dengan konsep “Vicarious Liability”, calon Tertanggungpun masih bertanggung-jawab atas kesalahan “Agennya” tersebut.

2. PIALANG ASURANSI (BROKER).

-. **Definisi PIALANG ASURANSI (BROKER)** → Ps. 1 UU No. 2 thn 1992

adalah Perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti-rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan Tertanggung.

-. **Perbedaan antara AGEN ASURANSI dengan PIALANG ASURANSI :**

AGEN ASURANSI

1. Dalam bertindak untuk dan atas nama Penanggung.
2. Dalam ruang lingkup hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu Perush. Asuransi yg memiliki izin Usaha dari Menteri.
3. Dalam pembinaan & pengawasan, dilarang bertindak sebagai Agen dari Perusahaan Asuransi yang tidak mempunyai Izin Usaha.
4. Segala tindakannya menjadi tanggung jawab Penanggung

PIALANG ASURANSI

- Dalam usaha Pialang Asuransi yang memberikan keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti-rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan Tertanggung.
- Ruang lingkup Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dgn bertindak mewakili Tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi.
- Dalam pembinaan & pengawasan dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu Perusahaan Asuransi yang merupakan afiliasi dari Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan, kecuali calon Tertanggung mengetahui atau menunjuk.
- Dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada Perusahaan Asuransi yang tidak mempunyai izin Usaha dari Menteri.

B. BAGIAN TEHNIK.

Bagian Tehnik mencakup :

- a. Bagian Underwriting
- b. Bagian Reasuransi
- c. Bagian Klaim

a. Bagian UNDERWRITING

Underwriting merupakan fungsionaris dari bagian Tehnik/Underwriting, dimana seorang Underwriter dapat memutuskan untuk menerima atau menolak risiko yang dialihkan tersebut,

Maka seorang underwriter mempunyai tugas pokok

- menganalisa risiko yang ditawarkan.
- menetapkan Terms & Conditions serta
- menetapkan besarnya premi yang mencerminkan tingkat risiko yang akan ditanggungnya

Dalam melakukan aktivitas akseptasi risiko, Underwriter melakukannya dengan prosedur akseptasi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan semua data-data/informasi yang berhubungan dengan risiko yang ditawarkan, yaitu Fakta-fakta penting (Material Facts) yang harus diberitahukan oleh calon Tertanggung, baik dengan cara mengisi SPPA, lisan maupun dengan cara-cara yang lain.
Apabila diperlukan terutama untuk risiko-risiko dengan tingkat risiko tinggi (highrisk), bisa meminta bantuan Surveyor untuk melakukan survey atas risiko tersebut, dimana kita bisa mengetahui sampai seberapa tinggi tingkat risiko tersebut dan rekomendasi apa saja yang diperlukan untuk meminimalkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko.
2. Underwriter sebagai figur perorangan yang mewakili Asuradur sebagai figur Perusahaan Asuransi, menyusun fakta-fakta penting (Material Facts) tersebut dengan urutan :
 - a. Faktor-faktor yang memberikan gambaran umum tingkatan akseptasi dan kelompok risiko-risiko yang dapat diaksep.
 - b. Faktor identifikasi yang tidak dapat dirubah dan halmana tidak dimungkinkan asuradur untuk melakukan akseptasi.
 - c. Faktor-faktor yang dapat dirubah dan asuradur hanya dapat melakukan akseptasi apabila faktor-faktor tersebut telah dirubah/diperbaiki.
 - d. Faktor yang membuat risiko lebih besar tetapi dapat diaksep dengan premi yang lebih tinggi.
3. Asuradur tidak perlu meminta informasi tambahan lebih jauh, apabila sudah diketahui faktor yang tidak bisa dirubah dan faktor mana tidak memungkinkan asuradur untuk melakukan akseptasi risiko tersebut.

4. Memeriksa apakah ada akumulasi dengan risiko yang telah ditutupnya. Apabila “YA” maka harus dilakukan penetapan berapa besarnya Retensi yang akan ditahan dan berapa besarnya bagian yang akan dilakukan pertanggung ulang(Reasuransi) dan atau co-asuransi.
5. Bila semua aspek telah dianalisa, Asuradur dapat memutuskan akseptasi dengan menetapkan kondisi-kondisi yang dikehendaki atau menolak risiko yang ditawarkan.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat diketahui secara jelas bahwa Asuradur atau Perusahaan Asuransi / Penanggung, melalui fungsionarisnya yang disebut Underwriter, melakukan aktivitas akseptasi risiko.

b. **Bagian REASURANSI**

Sebuah Perusahaan Asuransi hanya mampu untuk menahan pelimpahan suatu risiko sebatas dari kapasitas kemampuannya (Net Retensi) untuk menahan risiko tersebut.

Apabila terdapat suatu pelimpahan risiko tersebut melebihi kapasitas kemampuan perusahaan Asuransi tersebut, maka kelebihan tersebut akan dialihkan kembali kepada Perusahaan Asuransi lainnya dengan cara Reasuransi.

Pengalihan tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- Treaty / perjanjian
- Facultative /penawaran
- Pooling / kelompok

Sebagai gambaran untuk memperjelas :

Perjanjian antara Tertanggung dengan Penanggung → **Insurance**

Perjanjian antara Penanggung dengan Reinsurer → **Reinsurance.**

Perjanjian antara Reinsurer dengan Retrocessionair → **Retrocession.**

PERUSAHAAN REASURANSI

adalah Perusahaan yang memberikan jasa dalam menerima pelimpahan atas risiko-risiko yang telah melampaui kapasitas Retensi suatu Perusahaan Asuransi, dapat dikatakan sebagai pertanggung ulang (Reasuransi) atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi

Jadi Perusahaan Reasuransi adalah Penanggung Ulang (Reasuradur).

5(lima) Fungsi Reasuransi bagi Perusahaan Asuransi :

1. SEBAGAI PENINGKATAN KAPASITAS.

Misalnya dalam situasi tanpa adanya Reasuransi, sebuah Perusahaan Asuransi hanya dapat menutup objek pertanggung sampai sebatas kapasitas kemampuannya sendiri, misalnya Rp. 250.000.000,-- untuk setiap risiko.

Jika ada penutupan yang nilai pertanggungannya lebih besar dari Rp.250.000.000,- maka akan menimbulkan kesulitan.

Maka dengan adanya Reasuransi, kasitas kemampuan itu dapat ditingkatkan misal menjadi Rp. 2.000.000.000,-- yang berarti setiap penutupan dengan nilai pertang-

gungan sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-- dapat dengan segera dilaksanakan, dengan komposisi :

→ Maksimum kapasitas perusahaan Asuransi Rp. 250.000.000,--

→ Penanggung Ulang / Reinsurer Rp. 1.750.000.000,--

Pengaturan ini disesuaikan dengan jenis dari perjanjian pertanggungan ulang tersebut.

2. MENJAGA STABILITAS KEUANGAN.

Misalnya sebuah Perusahaan Asuransi menerbitkan polis Liability Insurance, dengan limit pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,-- untuk setiap kejadian.

Perusahaan Asuransi tidak mengetahui kapan klaim itu akan terjadi, dan apabila terjadi berapa besarnya kerugian yang harus dipikulnya, sedangkan kemampuan risiko yang ditahan misal sebesar Rp. 250.000.000,--, maka Perusahaan Asuransi akan mencari Perusahaan Reasuransi untuk melakukan mekanisme Reasuransi atas penutupan diatas Retensi Sendiri (Net Retention) tersebut.

Sehingga apabila terjadi kerugian atau klaim yang diatas Rp. 250.000.000,-- tiap kejadian, berapapun jumlahnya akan ditanggung oleh Reasuradur/Reinsurer sampai sebatas Maximum Limit Liability yang ditutup. → (Excess of Loss Treaty)

3. RASA PERCAYA DIRI

Misalnya karena belum mempunyai data-data/catatan atas statistik (Loss Ratio) dari suatu jenis asuransi tertentu, maka Perusahaan Asuransi tersebut dapat menyepakati perjanjian Reasuransi dimana apabila Loss Ratio atas pertanggungan jenis asuransi baru tersebut melebihi persentasi tertentu (misal 70%), maka kelebihanannya tersebut akan menjadi beban Perusahaan Reasuransi/Reasuradur → (Stop Loss Treaty)

4. PERLINDUNGAN ATAS RISIKO YANG BERSIFAT CATASTROPHE

yaitu memberikan perlindungan dari sisi sumber pendanaan pada saat terjadi peristiwa yang besar (Catastrophe)

5. PENYEBARAN RISIKO

Perusahaan Asuransi atau Asuradur tidak menginginkan konsentrasi tanggung jawab pada setiap Class of business. Dengan adanya fasilitas Reasuransi secara tepat, maka akan dapat disebarkan dampak yang potensial dari kemungkinan kerugian-kerugian yang akan dihadapi. (Spreading of Risks)

CARA KERJA PERTANGGUNGAN ULANG.

a. Pertanggungan ulang dapat dilakukan dengan cara :

1. Treaty Reasuransi → Proportional Treaty → Quota Share Treaty
→ Surplus Treaty
→ Facultative Obligatory
- Non Proportional Treaty → Excess of Loss
→ Stop Loss.

2. Facultative Reinsurance
3. Pooling / Konsorsium

b. **Cara kerja dari masing-masing Reasuransi :**

Proportional Treaty adalah suatu perjanjian Reasuransi yang dibuat antara Asuradur dengan Reasuradur, dimana baik Premi maupun Liability dibagikan secara proportional / sebanding dengan besarnya saham masing-masing. Perjanjian ini pada umumnya dibuat untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.

1. **Quota Share Treaty :**

Cara kerja Quota Share Treaty , setiap risiko yang telah ditutup **harus** disalurkan atau dialihkan kepada Reasuradur tanpa memandang tingkat risiko tersebut, sampai sebatas Nilai Pertanggungan sesuai dengan komposisi persentasi yang telah ditetapkan diawal kesepakatan.

Quota Share = Rp. 3.000.000.000,--	Retensi Sendiri	= 30% of 100 %
	Para Reasuradur	= 70% of 100 %

Jadi setiap penutupan yang Nilai Pertanggungan s/d Rp.3.000.000.000,-- akan dialokasikan sesuai komposisi prosentasi tersebut diatas.

2. **Surplus Treaty :**

Penempatan Reasuransi secara Surplus Treaty, adalah cara penempatan untuk risiko-risiko diatas Limit Quota Share yang menjadi Retensinya, dan Perusahaan Asuransi atau Reinsured bebas untuk menentukan berapa besar retensi yang akan ditahan sampai maksimum sebatas Limit Quota Share.

Misal : Quota Share = Rp. 3.000.000.000,-- (lihat contoh diatas.)

Surplus 4 Lines = 4 X Rp. 3.000.000.000,-- = Rp. 12.000.000.000,--

Ada Penutupan sebesar Rp. 10.000.000.000,--

Alokasi : Quota Share = Rp. 2.000.000.000,--

Surplus = Rp. 8.000.000.000,-- (4 X QS limit).

3. **Facultative Obligatory.**

Suatu bentuk perjanjian Reasuransi yang dibuat antara Asuradur dengan Reasuradur, dimana bagi Asuradur sifatnya **FACULTATIVE** (dalam artikata Perusahaan Asuradur bebas untuk menentukan akan melimpahkan atau tidak risiko tersebut) sedangkan bagi Reasuradur sifatnya **OBLIG** (dalam artikata bagi Perusahaan Reasuradur wajib untuk menerimanya apabila risiko tersebut telah ditempatkan oleh Asuradur).

Non Proportional Treaty adalah suatu perjanjian Reasuransi yang dibuat antara Asuradur dengan Reasuradur, dimana besarnya pembebanan Premi dengan Liability tidak sebanding / non proportional.

Reasuradur menetapkan terlebih dahulu besarnya pembebanan premi dihitung berdasarkan On Gross Nett Retained Premium Income (OGNRPI) X Rate, dan premi tersebut dibayar dimuka dengan adanya pembebanan Minimum Deposit.

Jadi apabila pada akhir tahun, perhitungan pembebanan premie akan di Adjust kembali, dan ternyata lebih kecil daripada Minimum Deposit yang telah ditetapkan, maka tidak ada pengembalian premi, sedangkan apabila lebih besar maka Asuradur akan dibebankan penambahan premi.

Perjanjian ini pada umumnya dibuat untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.

1. **Excess of Loss Treaty**

Perusahaan Asuradur menetapkan jumlah tertentu yang menjadi Retensinya dalam setiap kali kejadian, apabila terjadi suatu kerugian diatas Rentensi tersebut maka kelebihan tersebut akan dipikul oleh Reasuradur sampai jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian.

Dengan kata lain Reasuradur XOL akan bertanggung jawab atas kerugian diatas Net Retensi Reinsured sampai dengan batas-batas tertentu sesuai perjanjian.

Misal : Net Retensi PT. Ass. X = Rp. 750.000.000,--

Ingin membeli XOL dengan limit-limit sbb. :

1st Layer : Rp. 500.000.000,-- XOL Rp. 500.000.000,--

2nd Layer : Rp. 1.000.000.000,-- XOL Rp. 1.000.000.000,--

3rd Layer : Rp. 1.000.000.000,-- XOL Rp. 2.000.000.000,--

Jadi setiap kerugian Net Retention diatas Rp. 500.000.000,-- akan dipikul oleh Reasuradur XOL 1st Layer sampai sebatas Rp. 500.000.000,-- dan seterusnya.

2. **Stop Loss Treaty**

Perusahaan Asuradur menetapkan jumlah prosentage Loss Ratio tertentu yang menjadi Retensinya dalam satu kurun waktu, apabila Loss Ratio yang dialami lebih besar dari Loss Ratio yang merupakan Rentensi tersebut maka kelebihan tersebut akan dipikul oleh Reasuradur sampai jumlah prosentage tertentu sesuai dengan perjanjian.

Stop Loss ini pada umumnya dijalankan pada jenis business Asuransi yang baru dimana Asuradur belum mempunyai pengalaman atas jenias asuransi ini.

Misal : Loss Ratio yang dikehendaki PT. Ass. X = 70%

Ingin membeli STOP LOSS dengan limit sbb. : 75% STOP LOSS 70%

Hal ini berarti apabila Loss Ratio 125% maka :

Asuradur → 70%

Reasuradur → 55%

Jadi Liability Reasuradur hanya sampai Loss ratio 145% saja.

c. Perbedaan PROPORTIONAL TRY dengan NON PROPORTIONAL TRY.

PROPORTIONAL TREATY

NON PROPORTIONAL TREATY

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Reasuradur menerima premi secara proporsional sesuai dengan risiko yang ditanggungnya. (antara premi dengan risiko seimbang) 2. Premi dibayar ke Reasuradur secara langsung, sesuai dengan premi yang tercantum didalam polis. 3. Reasuradur memberikan Komisi Reasuransi 4. Biasanya ada Additional premi dalam hal perluasan jaminan atau periode pertanggungan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reasuradur menerima premi sekaligus atau Deposit premi dari yang sudah ditetapkan. 2. Tidak secara langsung, tapi ada minimum premi. 3. Tidak ada Komisi Reasuransi. 4. Additional Premium hanya ada pada Reinstatement / Final Adjustment. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Facultative Reinsurance

Adalah suatu cara kerja Reasuransi yang dilakukan dengan mana Asuradur (Reinsured) menawarkan risiko kepada Reasuradur (Reinsurer) secara satu persatu secara terpisah (case by case), dan Reasuradur berhak untuk memutuskan menerima atau menolak penawaran tersebut.

Perbedaan antara REASURANSI TREATY dengan FACULTATIVE.

REASURANSI TREATY

REASURANSI FACULTATIVE

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Reasuradur akan menerima secara otomatis semua sesi yang berada dalam kondisi dan persyaratan perjanjian treaty. 2. Perusahaan Asuransi akan dapat memberikan penutupan secara cepat kepada Tertanggung. | <ol style="list-style-type: none"> - Sesi dilakukan masing-masing secara terpisah dan Reasuradur bebas sepenuhnya untuk memutuskan menerima atau menolak pelimpahan risiko tsb. - Perusahaan Asuransi tidak dapat memberikan penutupan secara cepat, karena harus memperoleh konfirmasi penutupan terlebih dahulu dari Reasuradur. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Pooling / Konsorsium

Beberapa Perusahaan Asuransi berkumpul bersama dalam suatu wadah yang dinamakan Konsortium, untuk melakukan penutupan secara bersama-sama, dimana perusahaan-perusahaan Asuransi itu menentukan Term & Kondisi serta besarnya Suku Premi yang akan dibebankan.

Polis yang telah ditetapkan bersama hanya berlaku bagi mereka (Perusahaan Asuransi) yang turut serta dalam rencana termaksud, jadi perusahaan Asuransi lain yang tidak menjadi anggota Konsortium tersebut tidak diperkenankan menggunakan Polis tersebut.

Konsortium ini biasanya dibentuk untuk menutup risiko-risiko yang sangat besar dan berbahaya, yang pada umumnya Perusahaan Asuransi menolak penutupan risiko tersebut, misalnya Konsorsium Risiko Khusus Pasar, Konsortium Satelit dll.

c. **Bagian Klaim.**

Bagian Klaim ini merupakan ujung tombak bagi Perusahaan Asuradur untuk membuktikan kepada Tertanggung jika terjadi kerugian pada harta-benda yang diasuransikan, benar-benar memperoleh manfaat penggantian/pemulihan kembali kepada kondisi seperti keadaan semula sesaat sebelum kerugian terjadi, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada kondisi polis.

Oleh karena itu staff Klaim dituntut profesionalitas-nya dalam penanganan klaim yang benar dan baik melalui peningkatan kedisiplinan secara konsisten serta mengikuti setiap tahapan procedure dan administrasi yang benar dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuradur. Sehingga dapat memberikan manfaat baik dalam cara penanganan, pengontrolan, penyelesaian sampai pada pembayaran suatu kerugian.

Prosedure Klaim Departemen

1. Setelah mendapat informasi adanya suatu kerugian telah terjadi maka :
 - Memeriksa keabsahan polis dan pembayaran premi
 - Meneliti apakah risiko yang terjadi dijamin dalam polis dan sesuai dengan term kondisi polis yang berlaku
 - Membuat nomor Registrasi Klaim
 - Mengumpulkan copy polis, kwetansi dan data-data lain sebagai dokumen klaim.
2. Mengambil tindakan survey di lokasi dengan segera, dengan melakukan :
 - Memeriksa apakah lokasi kerugian telah sesuai dengan yang tercantum didalam polis.
 - Menganalisa penyebab terjadinya kerugian.
 - Wawancara dengan Tertanggung / wakilnya, saksi mata dan pihak ke-III lainnya.
 - Membuat foto-foto kerugian yang telah terjadi.
 - Memeriksa / mendata seluruh obyek pertanggungan, atas barang-barang yang rusak, basah dan yang tidak rusak (baik).
 - Menjelaskan prosedur yang harus dipenuhi Tertanggung dalam tahapan proses penyelesaian klaim.
 - Meminta agar Tertanggung melakukan pengamanan / menjaga barang-barang sisa (salvage) yang masih mempunyai nilai ekonomis.

3. Melakukan pemeriksaan kembali atas data-data hasil survey diatas :
 - Apakah kasus klaim ini simple dan dapat ditangani sendiri atau kasus klaim tersebut perlu pengetahuan tehnik dan memerlukan bantuan dari Adjuster atau Independent Surveyor.
 - Apakah ada indikasi tindakan kriminal /Arson.
 - Bagaimana dengan sikap bertanggung atas kerugian yang terjadi,
 - apakah co-operative atau tidak
 - apakah Tertanggung menghambat proses pemeriksaan
 - Memutuskan apakah klaim ini liable atau tidak, bila "TIDAK" maka dengan segera menginformasikan kepada Tertanggung bahwa klaim tersebut ditolak.
4. Dalam hal klaim liable, maka :
 - Melakukan adjustment atas nilai ganti rugi dan meminta persetujuan dari Tertanggung atas besarnya nilai ganti rugi tersebut.
 - Melakukan atau mengikuti proses penjualan salvage, guna untuk recovery atas nilai klaim.
5. Setelah Tertanggung menyetujui penggantian tersebut, maka pihak Asuradur segera menyiapkan pembayaran ganti rugi tersebut untuk dibayarkan pada Tertanggung.

C. BAGIAN KEUANGAN & UMUM (Finance & General Affair)

- Bagian ini mencakup :
- a. Bagian Keuangan (Finance)
 - b. Bagian Pembukuan (Accounting)
 - c. Bagian Umum (General Affair)

---oo0oo---

A S U R A N S I